



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK
i-PEMALANG "KLIK PINTAR" DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan minat baca masyarakat di Kabupaten Pemalang agar dapat diakses dengan cepat dan mudah, perlu inovasi dalam penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Pemalang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyelenggarakan perpustakaan elektronik i-Pemalang "Klik Pintar".
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Elektronik i-Pemalang "Klik Pintar" di Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK i-PEMALANG "KLIK PINTAR" DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disingkat Dinpusarda adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan/atau karya digital secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
7. Perpustakaan Umum Daerah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkedudukan di setiap kabupaten, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan layanan perpustakaan di wilayah kabupaten serta melaksanakan layanan dan pengembangan perpustakaan kepada masyarakat kabupaten sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
8. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan/atau karya digital dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, untuk dihimpun, diolah dan dilayankan kepada masyarakat luas.
9. Pustakawan adalah orang yang memiliki profesi/kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
10. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, dan lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
12. Koleksi Elektronik adalah koleksi perpustakaan dalam bentuk elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti.
13. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
14. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
15. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
16. Perpustakaan elektronik adalah perpustakaan yang koleksinya diselenggarakan secara elektronik/digital dengan media akses melalui sistem, jaringan internet dan seperangkat komputer ataupun alat komunikasi lainnya, baik pada lokasi gedung perpustakaan maupun di luar gedung perpustakaan.
17. Perpustakaan elektronik i-Pemalang "Klik Pintar" adalah perpustakaan elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan nama inovasi "Klik Pintar"
18. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
19. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
20. Survei kepuasan masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
21. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
22. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Perpustakaan Elektronik i-Pemalang “Klik Pintar”;
- b. pelayanan Perpustakaan Elektronik i-Pemalang “Klik Pintar”;

BAB III PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK i-PEMALANG “KLIK PINTAR”

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Elektronik i-Pemalang “Klik Pintar” disusun secara elektronik berbasis internet, bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pemustaka di wilayah Kabupaten Pemalang.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perpustakaan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi pengaturan:

- a. perangkat keras;
- b. perangkat lunak;
- c. koleksi elektronik;
- d. tata kelola sistem kerja;
- e. pemustaka;
- f. pengamanan; dan
- g. pengawasan.

Bagian Kedua Perangkat Keras

Pasal 5

- (1) Perangkat Keras Perpustakaan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. server, yang terdiri atas:
 1. server sistem, berfungsi sebagai *authentication*, *antivirus*, *security*, *load balancing*, *certificate open source*, *file*, *printing*, *communication*, *proxy* dan terintegrasi pada server induk Pemerintah Kabupaten Pemalang.

2. Server aplikasi, berfungsi sebagai *database*, *legacy*, penelusuran, *wireless*, data *warehouse* dan *web based*.
 - b. jaringan, yang meliputi:
 1. *Local Area Network* (LAN);
 2. *Wide Area Network* (WAN);
 3. Layanan Komunikasi Data; dan
 4. Media Komunikasi Data.
 - c. data center/ruang server; dan
 - d. koneksi internet.
- (2) Penyelenggara Perpustakaan Elektronik memastikan netralitas teknologi dan kebebasan memilih dalam penggunaan Perangkat Keras.

Bagian Ketiga
Perangkat Lunak

Pasal 6

- (1) Perangkat lunak Perpustakaan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berbentuk sistem aplikasi yang dapat diakses melalui berbagai jenis perangkat keras (*multidevice*) dan perangkat lunak (*multi platform*), meliputi ketentuan;
 - a. tersinergi dan terkoneksi dengan server induk Pemerintah Kabupaten Pemalang pada Dinas Komunikasi dan Informasi; dan
 - b. memiliki penamaan khusus sebagai ciri identitas dalam pelayanan publik yang mudah diingat dan dikenal masyarakat dengan sebutan i-Pemalang “Klik Pintar”;
- (2) Sistem aplikasi i-Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat konten:
 - a. media baca elektronik (*e-reader*)
 - b. fitur; dan
 - c. manajemen hak elektronik.

Pasal 7

- (1) Sistem aplikasi i-Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibuat dengan fitur menarik, sederhana, mudah diakses oleh publik dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sistem aplikasi i-Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memiliki jaminan pemeliharaan dan pengembangan sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi terbaru.
- (3) Sistem aplikasi i-Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang dibuat memiliki backup data dan kode sumber master sistem dari penyedia.

Bagian Keempat
Koleksi Elektronik

Pasal 8

- (1) Koleksi elektronik i-Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diseleksi, diolah, disimpan, dikembangkan dan dilayankan oleh Dinpusarda.
- (2) Koleksi elektronik i-Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan sesuai prosedur penyeleksian, pengolahan, penyimpanan, pengembangan dan pelayanan.
- (3) Prosedur penyeleksian, pengolahan, penyimpanan, pengembangan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinpusarda.

Pasal 9

- (1) Pengembangan koleksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat berupa penambahan elektronik pustaka (ePustaka) yang bersumber dari:
 - a. ePustaka Dinpusarda, merupakan koleksi perpustakaan umum yang dikelola Dinpusarda;
 - b. ePustaka lainnya, yang meliputi ePustaka instansi pemerintah, lembaga, organisasi dan/atau komunitas dan ePustaka tokoh atau perorangan masing-masing paling sedikit 1.000 (seribu judul) setiap judul 5 (lima) eksemplar.
- (2) Pengembangan koleksi elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan koleksi elektronik berdasarkan kesepakatan penyedia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. isi materi koleksi elektronik yang diinput tidak mengandung unsur kekerasan, pornografi, Suku Agama Ras dan Agama dan tindakan terorisme;
 - c. melakukan update koleksi elektronik dan ePustaka secara berkala sesuai perkembangan koleksi terbaru.

Bagian Kelima
Tata Kelola Sistem Kerja

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Elektronik i-Pemalang “Klik Pintar” diselenggarakan dengan kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan secara berkala terhadap Sistem Perpustakaan Elektronik.

- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. tersedianya prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Perpustakaan Elektronik iPemalang “Klik Pintar” yang didokumentasikan;
 - b. adanya mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan dan kejelasan prosedur pedoman
- (3) Tata kelola, prosedur dan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam manual pedoman perpustakaan elektronik.

Bagian Keenam Pemustaka

Pasal 11

- (1) Pemustaka i-Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Pemalang.
- (2) Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengunduh aplikasi i-Pemalang melalui sumber resmi yang ditentukan oleh Dinpusarda.
- (3) Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjadi anggota ePustaka pada i-Pemalang

Bagian Ketujuh Pengamanan

Pasal 12

Dinpusarda melakukan pengamanan teknis penyelenggaraan Perpustakaan Elektronik i-Pemalang “Klik Pintar” terutama yang menyangkut perangkat dan komponen vital.

Pasal 13

- (1) Perpustakaan Elektronik i-Pemalang “Klik Pintar” menyediakan rekam jejak audit dan data terhadap seluruh operasional Sistem.
- (2) Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dijalankan sesuai prosedur untuk pengamanan Sistem i-Pemalang dari gangguan, kegagalan dan kerugian.
- (2) Prosedur perpustakaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman, gangguan, kegagalan dan kerugian.

- (3) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Perpustakaan Elektronik, Penyelenggara wajib mengamankan data dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum atau satuan kerja terkait.

Bagian Kedelapan Pengawasan

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perpustakaan Elektronik i-Pemalang “Klik Pintar”.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan atas penyelenggaraan Sistem Perpustakaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK i-PEMALANG ‘KLIK PINTAR’

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Perpustakaan Elektronik i-Pemalang “Klik Pintar” diselenggarakan dalam rangka pelayanan publik khususnya pada pemustaka untuk pemenuhan kebutuhan informasi secara online sesuai standar pelayanan.

Pasal 17

Operasional Perpustakaan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terlebih dahulu dilakukan pengumuman, sosialisasi dan publikasi agar diketahui publik, sedikitnya memuat persyaratan:

- a. identitas Penyelenggara Perpustakaan Elektronik;
- b. objek atau sistem aplikasi yang perkenalkan;
- c. kelaikan atau keamanan sistem;
- d. tata cara penggunaan perangkat;
- e. prosedur; dan
- f. koleksi elektronik yang disajikan.



Bagian Kedua
Akslerasi

Pasal 18

Untuk kemudahan, kecepatan dan keandalan tata kerja Perpustakaan Elektronik i-Pemalang “Klik Pintar” oleh Pemustaka, media akses yang dapat digunakan adalah perangkat komputer dan media komunikasi tertentu yang sudah terhubung secara online.

Pasal 19

- (1) Perpustakaan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diselenggarakan dan dapat diakses pada Gedung Perpustakaan Umum Daerah, Perpustakaan Umum Desa, Ruang Terbuka Hijau dan area lainnya yang sudah terhubung dengan jaringan internet.
- (2) Masyarakat atau pemustaka dapat mengakses dari wilayah area manapun apabila menggunakan media komunikasi yang sudah terhubung jaringan internet dan terlebih dahulu menginstal aplikasi i-Pemalang.

Bagian Ketiga
Fitur

Pasal 20

- (1) Fitur Perpustakaan Elektronik i-Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berisi karakteristik Sistem Perpustakaan Elektronik yang digunakannya.
- (2) Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi fasilitas untuk:
 - a. melakukan login untuk akses masuk dengan identitas pemustaka;
 - b. menginstal aplikasi dalam media akses, apabila pemustaka menggunakan perangkat pribadi
 - c. membatalkan perintah;
 - d. memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi;
 - e. memilih, meneruskan, membaca dan meminjam koleksi elektronik dan berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya;
 - f. mengecek status berhasil atau gagalnya transaksi; dan
 - g. keluar dari sistem perpustakaan elektronik.
- (3) Ketentuan tentang fasilitas fitur sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam manual pedoman penyelenggaraan perpustakaan elektronik i-Pemalang “Klik Pintar”

Pasal 21

- (1) Survei Kepuasan pelayanan Perpustakaan Elektronik i-Pemalang “Klik Pintar” dilakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Pelaksanaan dan mekanisme Survei Kepuasan penyelenggaraan Sistem Perpustakaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.






Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 24 Mei 2018

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

	Kasi	Kabid	Sekdin	Kadin	Sekda
Paraf Hirarki					

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 24 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 32

